



PUTUSAN

Nomor 48/PID.SUS/ 2023/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jumiana Als. Anha Als. Ana;
2. Tempat lahir : Baleng, Kabupaten Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 31 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dulanpokpok RT. 002 Kel. Dulanpokpok Kec. Pariwari Kab. Fakfak Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Adrian Als. Rian Als. Rian;
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 09 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nuri Dalam RT. 006 Kel. Wagon Kec. Pariwari Kab. Fakfak Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dikenakan penangkapan;
Terdakwa I Jumiana dilakukan penahanan dalam tahanan rumah

oleh:

1. Penuntut Umum, sejak Tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 5 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 28 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak Tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 26 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, dengan status tahanan RUTAN sejak Tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak Tanggal 27 September 2023 sampai dengan Tanggal 25 November 2023.

Terdakwa II Adrian dilakukan penahanan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak Tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 5 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 28 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak Tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 27 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



4. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak Tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 26 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak Tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak Tanggal 27 September 2023 sampai dengan Tanggal 25 November 2023.

Para Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Paulus Sania Sirwutubun, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Komplek Kayu Besi RT 11 RW 00, Danaweria, Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 28/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ffk yang ditetapkan pada Tanggal 6 Juni 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka terdakwa I Jumiana Als. Anha Als. Ana baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama sama dengan terdakwa II Adrian Als. Rian pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kios Anha Kosmetik Jl. Kampung Dulanpokpok RT. 002 Kelurahan Dulan pokpok Kecamatan Pariwari Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fak-Fak, terdakwa telah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha Sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan/atau Ayat (2), yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I Jumiana Als. Anha Als. Ana membuat kios di dalam rumahnya dan kios tersebut salah satunya menjual kosmetik berbagai merk setelah itu kios tersebut berkembang ketika terdakwa II Adrian Als. Rian memberikan modal (join) dengan terdakwa I Adrian Als. Rian;
 - Bahwa adapun mereka terdakwa I dan terdakwa II menerima/memesan produk kosmetik berbagai merk tanpa ijin edar secara Online maupun Offline atau melalui pesanan Lazada dan melalui Jasa pengiriman Jastip Mikaila yang berada di Kab. Fak-Fak Prov. Papua Barat dan setelah barang kosmetik berbagai merk tersebut diterima oleh terdakwa I kemudian terdakwa I melakukan penjualan online melalui facebook melalui akun Anha Kosmetik dan Akun S. Collection dan juga diposting melalui group dagang Fak-fak serta penjualan secara langsung yaitu dengan cara pembeli/konsumen datang ke Kios milik terdakwa I Jumiana Als. Anha Als. Ana sedangkan peran terdakwa II Adrian Als. Rian adalah membantu menjaga kios dan mengedarkan/mengantarkan produk kosmetik tanpa ijin edar kerumah atau tempat pemesan kosmetik dan begitu seterusnya hingga mereka terdakwa mendapat keuntungan dan hasil keuntungan tersebut digunakan oleh mereka para terdakwa sebagai modal usaha bersama dan sebagai tabungan untuk menikah selanjutnya beberapa bulan kemudian pada saat Petugas Balai POM Manokwari melakukan Inspeksi rutin di Kios Anha Kosmetik. Petugas menemukan beberapa produk kosmetik tanpa Perizinan Berusaha, serta tidak dilengkapi ijin edar/berbahaya pada kios tersebut dimana produk kosmetik tersebut telah diedarkan oleh terdakwa II Adrian Als. Rian dengan cara menjual/mengedarkan ke beberapa pembeli/konsumen dan atas temuan tersebut lalu petugas balai POM Manokwari Prov. Papua Barat menyita produk beberapa produk kosmetik tersebut dimana salah satu produk kosmetik yang dijual/diedarkan oleh terdakwa adalah produk Paket NRL Kosmetik
- Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sabun, Toner, Krim Malam dan krim Siang) yang masuk dalam bahan berbahaya, dan atas dasar temuan tersebut kemudian petugas Balai POM Manokwari Prov Papua Barat memberikan peringatan/teguran Pertama kepada mereka terdakwa I Jumiana Als. Anha Als. Ana dan terdakwa II Adrian Als. Rian berdasarkan surat No. B-PD.02.02.31A.31A3.04.22.132 tanggal 18 April 2022 dan surat Peringatan Kedua (Peringatan Keras) Nomor: T-PW.03.02.31A.31A2.09.22.489 Tanggal 29 September 2022 dan Ketika itu pula para terdakwa berjanji untuk tidak melakukan penjualan/mengedarkan kosmetik lagi, tetapi hal itu tidak di patuhi oleh para terdakwa, namun sebaliknya para terdakwa tetap menjual/mengedarkan produk kosmetik tersebut sehingga atas laporan dari masyarakat. Pada Tanggal 31 Januari 2023 Sekira Pukul 14.00 Wit Petugas Balai POM Provinsi Papua Barat melakukan tugas Inspeksi rutin terhadap produk kosmetik yang berbahaya/tidak mempunyai ijin edar dan Petugas Balai POM Manokwari Provinsi Papua Barat kembali menemukan Kios Anha Kosmetik milik terdakwa Jumiana Als. Anha Als. Ana masih menjual/mengedarkan berbagai produk kosmetik yang tidak mempunyai ijin edar dan ketika itu pula Petugas Balai POM Manokwari Provinsi Papua Barat lalu melakukan penindakan dan mengamankan berbagai produk kosmetik tanpa memiliki perizinan berusaha, tanpa ijin edar (berbahaya) yang dijual/diedarkan oleh para terdakwa diantaranya

No	Nama Produk	Jumlah (pcs)	Harga Satuan		Harga Total		Ket
1	Tretinoin Hydroquinone	7	Pcs	35.000	Rp.	245.00 0	TIE
2	La Bella Whitening Beauty Shop	14	Pcs	17.000	Rp.	238.00 0	TIE

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



3	Animate E	5	Pcs	30.000	Rp.	150.000	TIE
4	Paket NRL Kosmetik (Sabun, Toner, Krim Malam dan krim Siang)	4	Paket	165.000	Rp.	660.000	TIE
5	Collagen Plus Vitamin E	5	Pcs	35.000	Rp.	175.000	TIE
6	La Bella Night Cream	3	Pcs	20.000	Rp.	60.000	TIE
7	La Bella Day Cream	3	Pcs	20.000	Rp.	60.000	TIE
8	RDL Hydroquinone Tretinoin	15	Pcs	35.000	Rp.	525.000	TIE
9	Breylee Blackhead Mask	3	Pcs	30.000	Rp.	90.000	TIE
10	Cream BL	11	Pcs	15.000	Rp.	165.000	TIE
11	Cream 99	10	Pcs	15.000	Rp.	150.000	TIE
12	Collagen Toner	8	Pcs	25.000	Rp.	200.000	TIE
13	Cream Paket Zam Zam	6	Pcs	105.000	Rp.	630.000	TIE
14	Kiss Beauty	1	Pcs	50.000	Rp.	50.000	TIE
15	Sunisa	2	Pcs	70.000	Rp.	140.000	TIE
16	Jamu Guna Sari	5	Bungk us	50.000	Rp.	250.000	TIE
17	Lulur rempah	15	Pcs	30.000	Rp.	450.000	TIE

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



	Hitam					0	
18	Bedak Dingin Citra Bengkoang	1	Pcs	5000	Rp	5000	TIE
	Total	118	Rp. 4.243.000				
19	Handphone Merk Iphone X Nomor 082239230673	1					
20	Paket Skincare NRL Kosmetik (Facesoap, Toner, day cream, Night Cream)	1	Paket	165.000	R p	165.00 0	TIE
21	Paket skincare NRL kosmetik (Facesoap Toner, day cream, Night Cream)	1	Paket	160.000	R p	160.00 0	TIE

- Bahwa dari 120 (seratus dua puluh) produk kosmetik yang disita oleh Balai POM Manokwari, semuanya tidak mempunyai ijin edar berdasarkan Permenkes No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 12 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) menyebutkan Kosmetika yang akan diedarkan di Wilayah Indonesia harus dilakukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Notifikasi kepada Kepala Badan tetapi dari semuanya Produk tersebut tidak terdaftar dalam Notifikasi Di Balai POM.

- Bahwa adapun produk kosmetik diatas yang tidak ada ijin edarnya bahkan mengandung Bahan Berbahaya adalah:

1. Produk RDL Hydroquinone Tretinoin mengandung bahan berbahaya Hydroquinone dan Retinotic Acid/Tretinoin tertuang dalam Public Warning Nomor KH.00.01.432.6081 Tanggal 01 Agustus 2007;

Selain Itu berdasarkan Hasil Pengujian Sampel Produk Barang Bukti diatas No.T-PD.03,03.31A.31A3.02.23.56 serta hasil pengujian No. LHU-MKW/23.121.202.12.04.0001.K/LOSMETIKA /2023 Tanggal 21 Februari 2023 terdapat beberapa Produk yang berbahaya diantara :

1. Produk NRL Kosmetik yaitu Toner mengandung bahan berbahaya Merkuri dengan kadar 0,380 ppm serta positif mengandung Hidrokuinon;
2. Produk NRL Kosmetik yaitu Sabun mengandung bahan berbahaya Merkuri dengan kadar 5,426 ppm serta negatif mengandung Hidrokuinon;
3. Produk NRL Kosmetik yaitu Day Cream mengandung bahan berbahaya Merkuri dengan kadar 3984,672 ppm serta negatif mengandung Hidrokuinon;
4. Produk NRL Kosmetik yaitu Night cream mengandung bahan berbahaya Merkuri dengan kadar 3871.902 ppm serta negatif mengandung Hidrokuinon;
5. Produk RDL yaitu Babyface Solution mengandung bahan berbahaya Hidrokuinon dan Asam Retinoat;
6. Produk Day Cream 99 mengandung bahan berbahaya Merkuri dengan kadar 8112.154 ppm;
7. Produk Night Cream 99 mengandung bahan berbahaya Merkuri dengan kadar 5092.242 ppm;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut yang mengedarkan berbagai produk kosmetika tanpa ijin edar serta tanpa memiliki Perizinan Berusaha dapat merugikan dan membahayakan kesehatan Konsumen/masyarakat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Jo. Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK Tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/PID.SUS /2023/PT MNK Tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor: REG. PERK. NO: PDM-19//FAKFAK/07/2023 Tanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa I Jumiana Als. Anha Als. Ana dan terdakwa II Adrian Als. Rian terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha“ diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 60 angka 10 Jo. Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Jumiana Als. Anha Als. Ana dan terdakwa II Adrian Als. Rian dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I Jumiana Als. Anha Als. Ana dan terdakwa II Adrian Als. Rian masing – masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paing lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Jika terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka asset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang terdakwa atau aset terkait terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda.
6. Dalam hal harta kekayaan terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar.
7. Menetapkan para terdakwa agar tetap ditahan;
8. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) Pcs Tretinoin Hydroquinone.

Halaman **10** dari **26** Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



2. 14 (empat belas) Pcs La Bella Whitening Beauty Shop.
 3. 5 (lima) Pcs Animate
 4. 3 (tiga) Pcs Paket NRL Kosmetik (Sabun, Toner, Krim Malam dan krim Siang), dan 1 (satu) pcs telah dijadikan sampel untuk uji lab. Pada BPPOM Manokwari
 5. 5 (lima) Pcs Collagen Plus Vitamin E
 6. 3 (tiga) Pcs La Bella Night Cream
 7. 3 (tiga) La Bella Day Cream
 8. 11 (sebelas belas) Pcs RDL Hydroquinone Tretinoin, dan 4 (empat) pcs telah dijadikan sampel untuk uji lab. Pada BPPOM Manokwari
 9. 3 (tiga) Pcs Breylee Blackhead Mask
 10. 11 (sebelas) Cream BL
 11. 6 (enam) Pcs Cream 99, dan 4 (empat) pcs telah dijadikan sampel untuk uji lab. Pada BPPOM Manokwari
 12. 8 (delapan) Pcs Collagen Toner
 13. 6 (enam) Pcs Cream Paket Zam Zam
 14. 1 (satu) Pcs Kiss Beauty
 15. 2 (dua) Pcs Sunisa
 16. 5 (lima) Pcs Jamu Guna Sari
 17. 15 (lima belas) Pcs Lulur rempah Hitam
 18. 1 (satu) Pcs Bedak Dingin Citra Bengkoang
 19. 1 (satu) Paket Skincare NRL Kosmetik (Facesoap, Toner, day cream, Night Cream)
 20. 1 (satu) Paket skincare NRL kosmetik (Facesoap Toner, day cream, Night Cream
Dirampas untuk dimusnahkan
 21. 1 Pcs Handphone Merk Iphone X Nomor 082239230673
Dirampas untuk negara
9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor:
28/Pid.Sus/2023/PN Mn Ffk, Tanggal 22 Agustus 2023 yang amar
lengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jumiana Als. Anha Als. Ana dan terdakwa II Adrian Als. Rian tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 7 (tujuh) Pcs Tretinoin Hydroquinone;
 2. 14 (empat belas) Pcs La Bella Whitening Beauty Shop;
 3. 5 (lima) Pcs Animate;
 4. 3 (tiga) Pcs Paket NRL Kosmetik (Sabun, Toner, Krim Malam dan krim Siang), dan 1 (satu) pcs telah dijadikan sampel untuk uji lab. Pada BPPOM Manokwari;
 5. 5 (lima) Pcs Collagen Plus Vitamin E;

Halaman **12** dari **26** Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



6. 3 (tiga) Pcs La Bella Night Cream;
7. 3 (tiga) La Bella Day Cream;
8. 11 (sebelas belas) Pcs RDL Hydroquinone Tretinoin, dan 4 (empat) pcs telah dijadikan sampel untuk uji lab. Pada BPPOM Manokwari;
9. 3 (tiga) Pcs Breylee Blackhead Mask;
10. 11 (sebelas) Cream BL;
11. 6 (enam) Pcs Cream 99, dan 4 (empat) pcs telah dijadikan sampel untuk uji lab. Pada BPPOM Manokwari;
12. 8 (delapan) Pcs Collagen Toner;
13. 6 (enam) Pcs Cream Paket Zam Zam;
14. 1 (satu) Pcs Kiss Beauty;
15. 2 (dua) Pcs Sunisa;
16. 5 (lima) Pcs Jamu Guna Sari;
17. 15 (lima belas) Pcs Lulur rempah Hitam;
18. 1 (satu) Pcs Bedak Dingin Citra Bengkoang;
19. 1 (satu) Paket Skincare NRL Kosmetik (Facesoap, Toner, day cream, Night Cream);
20. 1 (satu) Paket skincare NRL kosmetik (Facesoap Toner, day cream, Night Cream);
Dirampas untuk dimusnahkan;
21. 1 Pcs Handphone Merk Iphone X Nomor 082239230673;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 12/Akta Pid./2023/PN Ffk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada Tanggal 28 Agustus 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Fakfak Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Mnk, Tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2023, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada Tanggal 31 Agustus 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada Tanggal 1 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada Tanggal 28 Agustus 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada Tanggal 4 September 2023, dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada Tanggal 4 September 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut **secara formal** dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding Tanggal 31 Agustus 2023, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa majelis dalam menjatuhkan *strafmaat* nya belum mempertimbangkan terhadap sikap batin para terdakwa, hal ini dibuktikan dengan para terdakwa tetap sengaja menjual kosmetik tersebut **yang telah diingatkan dan ditegur keras bahkan lebih dari 1 (satu) kali** tanpa memikirkan konsekuensi hukum yang akan mereka tempuh serta kedudukan mereka dalam bermasyarakat.

Halaman **14** dari **26** Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Bahwa para terdakwa masih muda sudah sepatutnya mampu memahami dengan cepat situasi dan kondisi serta menghentikan perbuatannya dalam menjual kosmetik tanpa izin edar yang berdampak luas bagi kesehatan masyarakat saat memperoleh teguran. Selanjutnya melihat kestabilan serta *trend* penegakan hukum di daerah Kabupaten Fakfak. Menurut Penuntut Umum/Pemohon Banding rendahnya *strafmaat* yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sama sekali tidak memberikan efek jera bagi para terdakwa dan dikhawatirkan dijadikan sebagai **tolak ukur penjatuhan pidana** dalam perkara perdagangan kosmetik tanpa izin edar oleh calon pelaku lain. Dimana perbuatan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar ini benar – benar memberikan dampak terhadap masyarakat Kabupaten Fakfak, **mengingat** kurangnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Fakfak dalam mengidentifikasi kosmetik yang aman dan layak untuk dikonsumsi, sehingga tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin edar menjadi permasalahan yang serius di Kabupaten Fakfak. Bahwa dari beberapa perkara sejenis dalam persidangan rata-rata para saksi tidak mengetahui tingkat berbahayanya kosmetik tanpa izin edar ini dan merasa tidak ada keluhan, **akan tetapi Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan terdakwa sendiri** terdapat keanehan berupa iritasi atau kemerahan yang ditimbulkan pada kulit – kulit para saksi yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar yang di edarkan oleh terdakwa, dan setelah mengetahui dampak tersebut **para saksi yang membeli pun menyesal dan mengecam perbuatan para terdakwa** yang baru mengetahui bahayanya kosmetik tersebut namun para terdakwa tetap menjual dan mengedarkannya tanpa memberitahukan kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar atau jaminan keamanan penggunaannya dari pemerintah. Terutama terhadap **Terdakwa II Adrian Als. Rian Als. Rian** sebagai suami sah dari Terdakwa I

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Jumiana **sudah patut dan sewajarnya** melarang serta mencegah istrinya untuk melanjutkan perbuatan menjual kosmetik tanpa izin edar tersebut dan wajib mencari cara lain yang halal untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. **Bukan sebaliknya mendukung perbuatan yang salah serta membantu mengedarkannya** untuk ikut memperoleh keuntungan dari situ. Oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa II Adrian als. Rian Als. Rian patut dijatuhi amar yang lebih tinggi sebagai efek jera dan percontohan bagi orang yang akan melakukan tindak pidana serupa;

2. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 28/Pid.Sus/2023/ PN. Ffk Tanggal 22 Agustus 2023 halaman 35 alinea ke – 2 yang pada pokoknya menerangkan “Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat* yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa terdakwa I dan terdakwa II merupakan pasangan suami istri, yang mana keduanya mempunyai seorang anak bayi yang saat ini usianya menginjak 3 (tiga) bulan, dengan di hukumnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi penderitaan tersendiri bagi seorang bayi dikarenakan kebutuhan ASI, kasih sayang, dan perawatan dari orang tua yang seharusnya ia dapatkan tidak akan terpenuhi, terlebih lagi usia 0-6 bulan merupakan usia anak untuk mendapatkan ASI eksklusif,....dst” sehingga dari pertimbangan tersebut majelis hakim mendasarkan pada alasan kemanusiaannya dan menjadikannya sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa I yang memiliki kewajiban untuk merawat dan memberikan asupan ASI eksklusif kepada bayinya yang baru berumur 3 (tiga) bulan. Bahwa pada dasarnya penuntut umum/pemohon banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim terhadap kewajiban seorang ibu untuk memberikan ASI Eksklusif terhadap bayinya, **Akan tetapi**
Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



pertimbangan kemanusiaan terhadap para terdakwa terutama **Terdakwa I Jumiana** telah diberikan sejak tingkat penyidikan dengan tidak ditahan, kemudian saat diserahkan oleh Penuntut Umum dan pada saat pemeriksaan di persidangan telah diberikan **penahanan di rumah** terhadap Terdakwa I Jumiana. hal tersebut membuktikan **pertimbangan alasan kemanusiaan dan keluwesan dalam penerapan hukum telah diterapkan dan langsung dilaksanakan.** Namun patut dipertimbangkan pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak belum menghitung secara baik usia dari anak terdakwa I Jumiana yang telah memasuki usia 5 (lima) bulan sehingga kewajiban pemberian ASI eksklusif kiranya dapat diperhitungkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi saat akan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa ketika memutuskan perkara ini. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak hanya mempertimbangkan dampak negative dari sisi Terdakwa I Jumiana saja, dan belum mendalami terkait adanya *privilege* atau hak istimewa serta perlakuan khusus terhadap tahanan/narapidana yang sedang mengandung atau menyusui di Lembaga Pemasyarakatan. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang pada pokoknya "Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus terutama terhadap perempuan dalam fungsi reproduksi. Sehingga dipidananya Terdakwa I Jumiana tidak lantas membuat tidak terpenuhinya Hak Asasi Manusia terhadap terdakwa. Oleh karenanya penjatuhan amar yang lebih tinggi diterapkan kepada para terdakwa. Guna **dijadikan tolak ukur terhadap perkara selanjutnya** serta memberikan pembelajaran atau efek jera bagi calon pelaku pengedar kosmetik tanpa izin edar di kabupaten Fakfak. Mengingat BPPOM Manokwari dan Kejaksaan Negeri Fakfak dalam hal ini sering memberikan sosialisasi terhadap

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



bahaya kosmetik tanpa izin edar dan memberikan **percontohan penghukuman dari para pelaku tindak pidana tersebut** sebagai ancaman agar masyarakat dapat berfikir berkali – kali ketika akan mengedarkan kosmetik tanpa Izin Edar tersebut serta lebih selektif dan tidak memberikan ruang bagi produk – produk kosmetik tanpa izin edar untuk beredar di Kabupaten Fakfak.

3. Bahwa mempertimbangkan besaran maksimal ancaman pidana dalam pasal Pasal 60 angka 10 Jo. Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (2) Sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang mengancam para terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan besaran *straafmat* Pengadilan Negeri Fakfak Nomor :28/Pid.Sus/2023/ PN. Ffk tanggal 22 Agustus 2023 dimana **sangat jauh sekali berada di bawah ancaman hukuman tersebut**, menurut penuntut umum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak ini dapat menghilangkan fungsi hukum dalam mencapai ketertiban umum dan keadilan.
4. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Fakfak terhadap Terdakwa I Jumiana Als. Anha Als. Ana dan Terdakwa II Adrian Als. Rian Als. Rian masih terlalu ringan sehingga belum dapat dijadikan tolak ukur / percontohan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di Kabupaten Fakfak dan belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat.
5. Bahwa mengenai putusan Majelis Hakim, kami jaksa penuntut umum tidak sependapat karena tujuan dari pada penjatuhan pidana itu sendiri adalah untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang akan

Halaman **18** dari **26** Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



melakukan kejahatan yang sama terutama bagi terdakwa sendiri sulit untuk tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan banding sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada persidangan Tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Ffk Tanggal 22 Agustus 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIT, Saksi Setiyanto dan rekannya yang bernama Feri Agustinus Mungkur dimana keduanya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada BPOM Manokwari berdasarkan Surat Tugas Nomor PW.04.02.31A.31A2.08.22.752 tertanggal 22 Agustus 2022 datang ke Kios Anha Kosmetik yang beralamat di sebelah Stadion 16 November, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penjualan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, di mana Terdakwa I adalah sebagai pemilik produk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar yang dijual di kios maupun secara *online* melalui media *facebook*, sedangkan Terdakwa II yang bertindak sebagai kurir/jasa pengantar barang/produk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar kepada konsumen;
- Bahwa benar di Kios Anha Kosmetik tersebut Saksi Setiyanto menemukan Maxie Skin care ,Huda Beauty, Karite Eyeshadow metallic &

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



pearl finish, Minyak oles khusus jerawat, Spirulina organic, La bella Transparant, Aloe vera 99%, sooting gel lipstick, Cetar nail henna, RDL Hydroquinone tritenoin baby face 3, cream BL;

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan pertama yaitu Tanggal 6 April 2022 dan pemeriksaan kedua yaitu Tanggal 26 Agustus 2022 di Kios Anha Kosmetik yang terpajang di etalase kios maupun yang di sembunyikan di dalam kamar Para Terdakwa ditemukan barang bukti dari rumah Terdakwa 7 (tujuh) Pcs Tretinoin Hydroquinone, 14 (empat belas) Pcs La Bella Whitening Beauty Shop, 5 (lima) Pcs Animate, 3 (tiga) Pcs Paket NRL Kosmetik (Sabun, Toner, Krim Malam dan krim Siang), dan 1 (satu) pcs telah dijadikan sampel untuk uji lab. Pada BPPOM Manokwari, 5 (lima) Pcs Collagen Plus Vitamin E, 3 (tiga) Pcs La Bella Night Cream, 3 (tiga) La Bella Day Cream, 11 (sebelas belas) Pcs RDL Hydroquinone Tretinoin, dan 4 (empat) pcs telah dijadikan sampel untuk uji lab. Pada BPPOM Manokwari, 3 (tiga) Pcs Breylee Blackhead Mask, 11 (sebelas) Cream BL, 6 (enam) Pcs Cream 99, dan 4 (empat) pcs telah dijadikan sampel untuk uji lab. Pada BPPOM Manokwari, 8 (delapan) Pcs Collagen Toner, 6 (enam) Pcs Cream Paket Zam Zam, 1 (satu) Pcs Kiss Beauty, 2 (dua) Pcs Sunisa, 5 (lima) Pcs Jamu Guna Sari, 15 (lima belas) Pcs Lulur rempah Hitam, 1 (satu) Pcs Bedak Dingin Citra Bengkoang, 1 (satu) Paket Skincare NRL Kosmetik (Facesoap, Toner, day cream, Night Cream), 1 (satu) Paket skincare NRL kosmetik (Facesoap Toner, day cream, Night Cream, 1 Pcs Handphone Merk Iphone X Nomor 082239230673 dan terhadap seluruh produk kosmetik tersebut beserta HP telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar dari barang bukti tersebut terdapat 4 (empat) produk yang masuk dalam *public warning* yaitu: Hydroquinone, La Bella Night Cream, La Bella Day Cream, dan RDL;
- Bahwa benar sebelum pemeriksaan yang dilakukan pada Tanggal 26 Agustus 2022, yakni pada Tanggal 6 April 2022 petugas BPOM
Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Manokwari juga telah melakukan pemeriksaan di kios Para Terdakwa dan ditemukan bahwa Para Terdakwa menjual produk-produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM dan saat itu Para Terdakwa diberikan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis agar tidak menjual kembali produk-produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dan produk-produk kosmetik yang ditemukan pada saat itu kemudian disita dan diamankan serta dibuatkan berita acara penyitaannya;

- Bahwa benar produk-produk kosmetik yang ditemukan di kios Para Terdakwa, tanpa izin edar dari BPOM dan dijual oleh Para Terdakwa kepada masyarakat Kabupaten Fakfak dengan cara *online* di akun *facebook* miliknya maupun secara langsung di Kios Anha Kosmetik yang juga dijadikan tempat menjual kosmetik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dimana fakta-fakta tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan serta diterapkan terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut dinilai relevan untuk diterapkan terhadap unsur-unsur pasal dimaksud, dan karenanya dinilai telah terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal tersebut, Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

Halaman **21** dari **26** Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkenaan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat khususnya bagi Kesehatan konsumen dan pengguna produk kosmetik yang disediakan dan diedarkan oleh Para Terdakwa tersebut, sementara hasil yang diperoleh dari peredaran produk kosmetik tersebut dinilai cukup menjanjikan, sehingga dapat mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan serupa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dinilai terlalu ringan, dan oleh karenanya pula pidana tersebut dinilai tidak cukup efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan pada point **ke 1 s/d point ke 5** yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut diatas dinilai cukup **beralasan**, Dengan demikian maka substansi dari Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Ffk Tanggal 22 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut diatas sepatutnya untuk **dipertahankan** dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya menjadi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai jenis penahanan yang sedang dijalannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 233, 241 dan 242 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 28/Pid.Sus/2023/PN Fk Tanggal 22 Agustus 2023 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I Jumiana Als. Anha Als. Ana dan Terdakwa II Adrian Als. Rian tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 7 (tujuh) Pcs Tretinoin Hydroquinone;
 - o 14 (empat belas) Pcs La Bella Whitening Beauty Shop;
 - o 5 (lima) Pcs Animate;
 - o 3 (tiga) Pcs Paket NRL Kosmetik (Sabun, Toner, Krim Malam dan krim Siang), dan 1 (satu) pcs telah dijadikan sampel untuk uji lab. Pada BPPOM Manokwari;
 - o 5 (lima) Pcs Collagen Plus Vitamin E;
 - o 3 (tiga) Pcs La Bella Night Cream;
 - o 3 (tiga) La Bella Day Cream;
 - o 11 (sebelas belas) Pcs RDL Hydroquinone Tretinoin, dan 4 (empat) pcs telah dijadikan sampel untuk uji lab. Pada BPPOM Manokwari;
 - o 3 (tiga) Pcs Breylee Blackhead Mask;
 - o 11 (sebelas) Cream BL;
 - o 6 (enam) Pcs Cream 99, dan 4 (empat) pcs telah dijadikan sampel untuk uji lab. Pada BPPOM Manokwari;
 - o 8 (delapan) Pcs Collagen Toner;
 - o 6 (enam) Pcs Cream Paket Zam Zam;
 - o 1 (satu) Pcs Kiss Beauty;

Halaman **24** dari **26** Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) Pcs Sunisa;
- o 5 (lima) Pcs Jamu Guna Sari;
- o 15 (lima belas) Pcs Lulur rempah Hitam;
- o 1 (satu) Pcs Bedak Dingin Citra Bengkoang;
- o 1 (satu) Paket Skincare NRL Kosmetik (Facesoap, Toner, day cream, Night Cream);
- o 1 (satu) Paket skincare NRL kosmetik (Facesoap Toner, day cream, Night Cream);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- o 1 Pcs Handphone Merk Iphone X Nomor 082239230673;
- Dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada Hari Rabu, Tanggal 11 Oktober 2023, oleh Irfanudin S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukanila S.H., M.H, dan Yudissilen, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal 23 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Leonard Simarmata, S.H Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H

IRFANUDIN, S.H.,M.H

YUDISSILEN, S.H.,M.H

PANITERA PERNGGANTI,

LEONARD SIMARMATA, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 48/PID.SUS/2023/PT MNK